

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut :

1. Kesepakatan dalam *e-contract* pada umumnya dibuktikan dengan adanya Tanda Tangan Elektronik, yang memiliki fungsi sebagai verifikasi dan autentikasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penanda tangan bahwa benar pembubuh tanda tangan tersebut adalah orang yang berkehendak menanda tangani, serta untuk menjamin keaslian dokumen bahwa apabila terjadi perubahan pada dokumen setelah ditanda tangani maka dapat diketahui. UU ITE sendiri mengartikan Tanda Tangan Elektronik secara luas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UU ITE maupun peraturan pelaksanaannya tentang cakupan maupun bentuk-bentuk Tanda Tangan Elektronik, namun di dalam kedua peraturan tersebut hanya ditegaskan mengenai persyaratan sesuatu dapat dikatakan sebagai Tanda Tangan Elektronik. Sehingga apapun bentuknya, termasuk juga cap jempol elektronik, apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh undang-undang maka dapat dikatakan Tanda Tangan Elektronik tersebut sah. Oleh karena itu, cap jempol elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik dapat dikategorikan sebagai Tanda Tangan Elektronik.
2. Dari kesimpulan sebelumnya, telah ditegaskan mengenai sahnya penggunaan cap jempol elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik, dengan mengingat bahwa tanda tangan elektroni dapat berbentuk apa saja, asalkan memenuhi persyaratan dalam undang-undang. Penggunaan cap jempol menurut KUHPer diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak dapat baca tulis atau tidak dapat membubuhkan tanda tangan, namun UU ITE tidak mengatur hal tersebut. Sehingga dengan konstruksi *argumentum*

per analogiam, ketentuan bagi orang-orang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan hendak membentuk *e-contract*, mengacu pada pasal 1874 KUHPer yang mengatur mengenai hal yang serupa. Oleh sebab itu, penandatanganan dengan cap jempol elektronik, sesuai dengan pasal 1874 KUHPer, dibuat di hadapan notaris.

5.2 Saran

Penulis akan memberikan beberapa saran terkait dengan permasalahan di atas, yakni sebagai berikut :

1. Dalam rangka melindungi hak-hak bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis maupun dengan keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan, maka perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan cap jempol elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik dalam UU ITE terkait pengertian Tanda Tangan Elektronik yang luas tersebut, mengenai metode serta persyaratan penggunaan cap jempol elektronik. Mengingat terdapat penggunaan cap jempol dalam praktek pembuatan perjanjian bawah tangan di Indonesia, yang diakui sebagai pengganti tanda tangan bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis maupun dengan keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat membubuhkan tanda tangan. Hak-hak bagi orang-orang tersebut telah terjamin dan diatur di dalam KUHPer, dengan menjabarkan ketentuan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan dengan dibuat di hadapan notaris. Seharusnya UU ITE juga menjamin hak-hak tersebut.
2. Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan notaris dalam rangka melegalisasi tanda tangan dalam UU Jabatan Notaris, bahwa kewenangan tersebut tidak terbatas pada kontrak konvensional saja, melainkan juga *e-contract*. Sehingga, apabila telah diatur mengenai ketentuan tersebut, notaris dapat melegalisasi penggunaan cap jempol elektronik serta menerangkan isi perjanjian kepada pihak yang

membubuhkan cap jempol elektronik, demi terjamin hak-hak orang yang tidak dapat baca tulis maupun cacat dan keadaan lainnya, dalam pembuatan *e-contract*. Selain itu notaris dapat memastikan pihak tersebut mengerti dengan isi perjanjiannya dengan membacakan perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, PT. Intermedia, Jakarta, 1986.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT Citra Aditya, Bandung, 2000.
- Ade Marman Suherman dan J. Satrio, Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur, National Legal Reform Program, 2010.
- Ahmad Miru, Hukum Perdata : Materiil dan Formil, USAID, 2015.
- Ahmad Miru, Hukum Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- B. Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia, Unpar Press, Bandung, 2013.
- Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Citra Yustisia Serfiani et.al, Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 100.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dewi Irmawati, Pemanfaatan *E-Commerce* Dalam Dunia Bisnis, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Edisi ke-VI, November 2011.
- Diyon P. Kencana Suwarno, Skripsi : Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Kontrak Bisnis di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, 2017.
- Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga, Bandung, Nuansa Aulia, 2015
- Djsadin Saragih, Pokok-Pokok hukum Perikatan, Surabaya, 1985.
- Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
- H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting* Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Citra Aditya Bakti, Samarinda, 2006.

- Hadi Suwignyo Jurnal : Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik., Jurnal Studi Kenotariatan Vol 1 No 1, 2009.
- Heidi H. Harralson, Developments in Handwriting and Signature Identification in the Digital Age, Anderson Publishing, 2012.*
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- I Dewa Gede Atmaja, Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis, Malang, Setara Press, 2014.
- J. Satrio, Hukum Perikatan : Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- J. Satrio, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- J.H. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan, diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, Fakultas Hukum Unair, 2005.*
- Judy Pearsall, Concise Oxford Dictionary, 10th Edition, Oxford University, New York, 1999.*
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Bali, 2010.
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, *Cyber law: Suatu Pengantar*, Elips II, Jakarta, 2002.
- Maria Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Adityo Bakti, Bandung, 2001.

- Mieke Komar kantaatmadja, *et. al.*, *Cyberlaw : Suatu Pengantar*, Pusat Studi *Cyber Law* Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 107-108.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, 1999.
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1992.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Sakun H.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Stephen Mason, Electronic Signatures in Law, Lexis-nexis, United Kingdom, 2003.*
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-serbi Praktek Notaris*, PT Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Pranamedia, 2008.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

KARYA ILMIAH :

- Aji Setiyo Sukarno, *Jurnal : Pengembangan Aplikasi Pengamanan Dokumen Digital Memanfaatkan Algoritma Advance Encryption Standard, RSA Digital Signature dan Invisible Watermarking*, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Yogyakarta, 2013.
- Dimas Agung Prastomo dan Akhmad Khisni, *Jurnal : Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris*, *Jurnal Akta* Vol. 4 No. 4, 2017.
- Erie Hariyanto, *Jurnal : BURGELIJK WETBOEK (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, *Al-Ihkam* Vol 4 No 1, 2009.
- Fatmah Paparang, *Jurnal : Misbruik Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, *Jurnal hukum Unsrat* Vol. 22/No.6/Juli/2016.
- Fritz Tuinman Sihite, *Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Keberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Electronic Commerce Dengan Menggunakan Electronic Contract*, Program Studi Magister Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002.
- Hadi Suwignyo, *Jurnal : Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik*, *Jurnal Studi Kenotariatan* Vol 1 No 1, Semarang, 2009, hlm. 2.
- Julien Esnault, Memoire : la signature électronique, D.E.S.S. du droit du Multimédia et de l'Informatique, Université de Paris II Pantheon-Assas, Paris, Année universitaire, 2002- 2003.*
- Julius Indra Dwipayono Singara, *Jurnal : Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia*, www.legalitas.org, 2005.

Julius Singgara, *Memoire : La Cryptologie et la Preuve Électronique de la France à l'Indonésie, D.E.A. Informatique et Droit, Université Montpellier I, année universitaire, Montpellier, 2003-2004.*

Ketut Mita Arishanti, I Ketut Mertha, dan I Gede Arta, Jurnal : Kekuatan Hukum Cap Jempol Sebagai Tanda Tangan Dalam Akta Notaris, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2015-2016.

Levina Belinda Angriawan, Skripsi : Analisis yuridis pembubuhan sidik jari disamping tanda tangan dalam pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2015.

M. Muhtarom, Jurnal : Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, SUHUF Vol 26, No. 1, Mei 2014.

N. Ike Kusmiati, Jurnal : *Undue Influence* Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak diluar KUHPperdata Dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 17 No. 6, 2016.

Neriana, Jurnal : Kekuatan Pembuktian Akta Di bawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2, 2015.

Sidah, Tesis : Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

INTERNET :

Duanto, Perlu Anda Tahu, Riwayat UU ITE alias Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diakses dari <http://jambi.tribunnews.com/2015/12/18/perlu-anda-tahu-riwayat-uu-ite-alias-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik>, pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 09.03.

<https://privy.id/tentang-kami>, diakses pada 25 Maret 2019.

Hukum Online, INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>, pada 24 Mei 2019.

Latifah, *E-Contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/25219-ID-e-contract-dalamperspektif-hukum-perdagangan-internasional.pdf>, pada 9 Februari 2019.

Minter Ellison Rudd Watts, Electronic Contract : Some Important Issues, diakses dari <http://www.ejcl.org>, pada 26 Januari 2019.

Studio Besar, Cara Daftar Privy ID, <https://blog.studiobesar.com/p/cara-daftar-privy-id/>, diakses pada 25 Maret 2019.

Studio Besar, Cara Menandatangani Dokumen Menggunakan Privy ID, <https://blog.studiobesar.com/p/cara-menandatangani-dokumen-menggunakan-privy-id/>, diakses pada 25 Maret 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, Art. 82.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

LAINNYA :

Ahmad M. Ramli, Naskah Akademik : Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005.